



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang, Jawa Tengah 50132, Telepon (024) 3513366—3515871
Faksimile (024) 3542522, Teleks 22605, Laman www.semarangkota.go.id
Pos-el semarangpemkot@semarangkota.go.id

Nomor : B/5721/100.3.11/VIII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : Undangan

Semarang, 13 Agustus 2026

Kepada Yth.

(daftar terlampir)

di

SEMARANG

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
3. Perkara Sengketa Informasi Publik dengan Register 005/SI/II/2026 yang diajukan oleh Perkumpulan Lentera Waseso Negero selaku Pemohon.

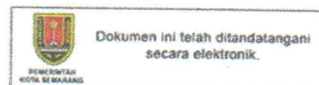
Mengharapkan kehadiran Saudara pada Rapat Koordinasi yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026
Jam : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kota Semarang
Gd. Moch. Ichsan lt. 2, Jalan Pemuda No. 148, Kota Semarang
Acara : Rapat Koordinasi terkait Tanggapan Tertulis yang akan diajukan dalam Perkara Sengketa Informasi Publik dengan Register 005/SI/II/2026 yang diajukan oleh Perkumpulan Lentera Waseso Negero selaku Pemohon.

Keterangan : Harap datang tepat waktu dengan membawa dokumen terkait.

Demikian atas kesediaan dan kerjasama Saudara untuk menghadiri kegiatan ini, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan,



Budi Prakosa, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP 19690829 199803 1 006

Tembusan:

1. Wali Kota Semarang;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



Lampiran Surat

Nomor : B/5721/100.3.11/VIII/2026

Tanggal : 13 Agustus 2026

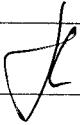
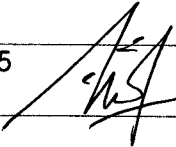
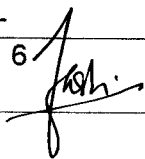
Daftar Undangan :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik, dan Persandian Kota Semarang;
2. Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang; dan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;



DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Selasa
 Tanggal : 18 Agustus 2026
 Jam : 13.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang
 Gd. Moch. Ichsan Lt. 2, Jalan Pemuda No 148, Kota Semarang
 Agenda : Rapat Koordinasi terkait Tanggapan Tertulis yang akan diajukan dalam Perkara Sengketa Informasi Publik dengan Register 005/SI/II/2026 yang diajukan oleh Perkumpulan Lentera Waseso Negro selaku Pemohon.

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	TANDA TANGAN
1	Donny	Kominfo		1 
2	Ardianthu			2 
3	Gusti	Disperm		3 
4	Klundri A	Bag. Hkm		4 
5	Ayu N.A.	Bag. Hukum		5 
6	Prasasti N G	Ky. Hukum		6 
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

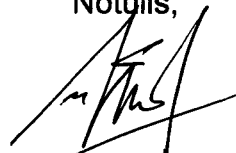
LAPORAN HASIL RAPAT

- Hari, Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026
- Nomor Surat : B/5721/100.3.11/VIII/2026
- Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kota Semarang Lt. 2 Gedung Moch. Ichsan, Jalan Pemuda 148 Kota Semarang.
- Acara : Rapat Koordinasi terkait Tanggapan Tertulis yang akan diajukan dalam Perkara Sengketa Informasi Publik dengan Register 005/SI/II/2026 yang diajukan oleh Perkumpulan Lentera Waseso Negero selaku Pemohon.
- Pimpinan Rapat : Wundri Ajisari, S.H., LL.M., M.H. (Subkoordinator Bantuan Hukum dan HAM)
- Peserta Rapat :
 1. Perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik, dan Persandian Kota Semarang (PPID Utama)
 2. Perwakilan Dinas Perindustrian Kota Semarang (PPID Pelaksana)
- Uraian : Rapat koordinasi membahas penyusunan tanggapan tertulis Termohon yang akan disampaikan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:
1. Kedudukan dan kewenangan Pemohon, yaitu perlunya Pemohon membuktikan kedudukan hukum serta kewenangan Sdr. Santoso untuk bertindak atas nama Perkumpulan Lentera Waseso Negero.
 2. Kejelasan informasi yang dimohonkan, karena informasi publik yang diminta Pemohon perlu diuraikan secara jelas dan spesifik agar dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti oleh Termohon.
 3. Riwayat pengajuan permohonan informasi, yaitu terdapat pengajuan permohonan oleh Sdr. Santoso atas nama Perkumpulan Lentera Waseso Negero secara berulang sejak tahun 2022, baik kepada Pemerintah Kota Semarang maupun dalam penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan objek informasi yang sama atau serupa namun ditujukan kepada OPD yang berbeda.
 4. Menyiapkan keseluruhan data dan bukti pendukung, berupa daftar permohonan informasi kepada Pemerintah Kota Semarang dan daftar permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2022.

5. Aspek kesungguhan dan itikad baik Pemohon, dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 mengenai permohonan yang diajukan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau relevansi dengan tujuan permohonan.
6. Persyaratan administratif dan ketentuan informasi yang dikecualikan, bahwa tujuan yang disampaikan Pemohon tidak serta-merta mengesampingkan kewajiban memenuhi persyaratan administratif, kedudukan hukum dan kewenangan pihak yang bertindak atas nama Pemohon, serta ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.
7. Termohon akan melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pengumpulan data serta dokumen dari OPD terkait sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan tanggapan tertulis Termohon, termasuk data riwayat permohonan informasi dan sengketa informasi publik sejak tahun 2022.

Semarang, 18 Agustus 2026

Notulis,



Ayu Nurul Alfia, S.H.

DOKUMENTASI

